



**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TOBELO
DENGAN
DINAS KESEHATAN HALMAHERA UTARA**

Nomor : W-29-PAS-PAS-2-PK-01.07.01-1065
Nomor : 440.1990/2023.

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **ROMI NOVITRION**
N I P : 1971112019 9603 1001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo
Unit Kerja : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo
Alamat : Jl. Terusan Galela Desa Gorua Selatan Kec. Tobelo Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **SELPIANUS H. KAYA, S. Kep.**
N I P : 1968090119 8801 1001
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Utara
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Halmahera Utara
Alamat : Jl. Kawasan Pemerintahan No 14 Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Halmahera Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya secara bersama sama setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan perawatan baik di dalam Lapas maupun di luar Lapas.

Dengan memperhatikan Landasan Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP; dan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Narapidana / Tahanan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan dibidang Kesehatan, melalui Surat Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1
DEFENISI DAN PENGERTIAN

Warga Binaan Pemasyarakatan / Tahanan adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat yang lainnya untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Salah satu aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup yang memerlukan perhatiannya itu keadaan kesehatan baik dalam arti fisik maupun sosial. Perlakuan dan pelayanan kesehatan pada Narapidana dan Tahanan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan dibidang hukum baik secara nasional maupun internasional, sehingga berbagai upaya pembinaan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo (Lapas / Rutan), dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada dalam Lapas Kelas IIB Tobelo.

BAB II
PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan bersama ini diadakan dengan maksud agar terjalin kemitraan dalam melaksanakan program pemerintah khususnya dalam pelayanan kesehatan.
2. Kesepakatan bersama ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi Narapidana dan Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

1. Mendapatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan secara profesional oleh **PIHAK KEDUA** untuk Proses penyembuhan penyakit dan mengurangi resiko kematian atau cacat.
2. Mendapatkan pelayanan kesehatan berupa rawat jalan, rawat Inap, dan gawat darurat yang mencakup pelayanan Medik dan Keperawatan serta penunjang Medik.
3. Mendapatkan fasilitas Rawat Inap sesuai dengan kepesertaan.
4. Mendapatkan obat-obatan sesuai ketentuan yang berlaku di Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara yaitu dengan mengacu pada Formularium Kesehatan.
5. Mendapatkan pelayanan dan penanggulangan penyakit menular terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan.
6. Mendapatkan pelayanan dan penanggulangan kesehatan jiwa dan mental terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan.
7. Pelatihan dan pembekalan bagi tenaga kesehatan di Lapas Kelas IIB Tobelo.

BAB III
PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **HAK PIHAK PERTAMA :**
 - a. Menyediakan data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) khususnya yang berada dalam Lapas Kelas IIB Tobelo yang akan diberikan Pelayanan Kesehatan.
 - b. Mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**.

- c. Menerima informasi dan konfirmasi dari **PIHAK KEDUA** tentang jenis pelayanan kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan habis pakai dan penunjang medik lainnya sesuai dengan keadaan pasien.
- d. Melaksanakan rujukan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** apabila tidak dapat ditangani pada klinik Lapas sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh Dokter.

HAK PIHAK KEDUA :

- a. Menerima data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo yang akan mendapatkan Pelayanan Kesehatan.
- b. Menentukan bentuk pelayanan yang akan diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Tobelo.
- d. Menerima pembayaran atau tidaknya sesuai dengan klasifikasi kepesertaan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai standar tarif PERDA yang berlaku, serta memberikan informasi Pelayanan Kesehatan.

2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :

- a. Menyampaikan klasifikasi data kepesertaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Melaksanakan rujukan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** saat dilakukan pemeriksaan pada Warga Binaan Lapas Kelas IIB Tobelo.
- c. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kerjasama ini.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan secara profesional sesuai dengan standar pelayanan dan prosedur Medik yang berlaku kepada WBP Lapas Kelas IIB Tobelo dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memfasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana untuk membantu program kerjasama mengenai pelayanan kesehatan terutama obat-obatan kepada **PIHAK PERTAMA**
- d. Tetap memberikan perawatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIB Tobelo apabila tidak memiliki BPJS dan keluarga jauh/tidak di ketahui.

**BAB IV
PASAL 5
PELAYANAN KESEHATAN**

Pelayanan kesehatan yang dijamin :

- Seluruh biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** disesuaikan dengan tarif daerah yang berlaku apabila di luar kepesertaan.

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin :

- Pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan klasifikasi medis.

**PASAL 6
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN**

Perjanjian Kerjasama antar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo dengan Dinas Kesehatan Halmahera Utara tetap berlaku selama ada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIB Tobelo yang sakit dan membutuhkan Pelayanan Kesehatan.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIAN

Apabila terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan bermusyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN

Peninjauan kembali Perjanjian ini dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut ke dua belah pihak.

ATURAN PENUTUP

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan ke dua belah pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Tobelo, Oktober 2023

RIHAK PERTAMA



ROMI NOVITRION, A.Md., S.Sos., M.Hum.
Kepala Lapas Kelas IIB Tobelo

PIHAK KEDUA



SELPIANUS H. KAYA, S. Kep.
Kepala Dinkes Halmahera Utara